



Kedudukan Hukum Harta Pailit Sebagai Aset yang Dirampas Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

M. Rizky Aldila, Hasbullah*, Dian Ayu Pratiwi

Universitas Pancasila, Indonesia

Email: hasbullah@univpancasila.ac.id*, dianayupratiwi213@gmail.com

Abstrak

Pada praktiknya penerapan hukum pidana dan hukum perdata seringkali beririsan atau bersinggungan. Terdapat kondisi di mana suatu perkara pidana juga memiliki keterkaitan dengan aspek perdata atau sebaliknya pada suatu perkara perdata memiliki keterkaitan dengan aspek pidana. Tumpang tindih antara ketentuan hukum pidana dan hukum perdata, khususnya ketika dilakukan penyitaan terhadap aset milik debitur. Kurator yang menjalankan kewenangannya sering kali harus berhadapan dengan penyidik, terutama apabila aset yang termasuk dalam boedel pailit juga menjadi objek sita pidana. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persinggungan antara pengaturan sita pidana dan sita umum serta bagaimana kedudukan hukum harta pailit sebagai aset yang dirampas negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan (*Library Research*) kemudian dianalisis secara kualitatif. Ketentuan ini menimbulkan dualisme pengaturan atas status hukum barang yang disita, karena baik hukum kepailitan (hukum privat) maupun hukum pidana (hukum publik) sama-sama memberikan dasar imperatif atas penyitaan. Dalam hukum positif Indonesia, penyitaan pidana lebih diutamakan meskipun bersifat sementara karena bertujuan menjamin ketersediaan alat bukti. Jika barang sitaan dirampas untuk negara, kreditor tidak dapat menuntut hak atasnya karena harus tunduk pada putusan pidana yang mengedepankan kepentingan umum. Sebaliknya, jika barang dikembalikan kepada kurator, maka pemberesan dilanjutkan melalui mekanisme sita umum sesuai hukum kepailitan.

Kata Kunci: Harta Hukum Pailit, Sita Pidana, Sita Umum, Tindak Pidana Korupsi

Abstract

*In practice, the application of criminal law and civil law often intersect or intersect. There are conditions where a criminal case also has a relationship with the civil aspect or vice versa in a civil case has a relationship with the criminal aspect. There is an overlap between the provisions of criminal law and civil law, especially when assets belonging to debtors are confiscated. The curator who exercises his authority often has to deal with investigators, especially if the assets included in the bankruptcy estate are also the object of criminal confiscation. The main problem in this study is how the intersection between the regulation of criminal confiscation and general confiscation and what is the legal position of bankruptcy assets as assets confiscated by the state in cases of corruption. Using normative juridical research methods using the legal approach (*Statute Approach*), conceptual approach (*Conceptual Approach*) and case approach (*Case Approach*). This research uses secondary data collected by the literature study method (*Library Research*) and then analyzed qualitatively. This provision gives rise to dualism in regulating the legal status of confiscated goods, because both bankruptcy law (private law) and criminal law (public law) both provide an imperative basis for confiscation. In Indonesia's positive law, criminal confiscation is prioritized even though it is temporary because it aims to ensure the availability of evidence. If the confiscated goods are confiscated for the state, the creditor cannot claim the right to them because they must be subject to a criminal verdict that prioritizes the public interest. On the other hand, if the goods are returned to the curator, then the settlement is continued through a general confiscation mechanism in accordance with bankruptcy law.*

Keywords: Bankruptcy Legal Assets, Criminal Confiscation, General Confiscation, Corruption Crimes

PENDAHULUAN

Landasan konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan pemerintahan harus berlandaskan pada hukum. Oleh karena itu pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam mewujudkan amanat konstitusi tersebut sebagai negara hukum, suatu negara memerlukan perangkat hukum yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perangkat tersebut diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan tanpa mengabaikan

peran yurisprudensi. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat penting dalam sistem negara hukum di Indonesia. Tujuan dari peraturan perundang-undangan adalah untuk menjamin terciptanya keadilan dan kepastian dalam masyarakat, serta memberikan manfaat bagi kehidupan bersama (Santoso, 2020).

Pada sistem hukum di Indonesia terbagi menjadi dua cabang utama yaitu hukum pidana dan hukum perdata (Ahmad & Amri, 2023; Rangotwat et al., 2025; Sari, 2020). Hukum pidana merupakan salah satu subsistem dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum ini menetapkan prinsip-prinsip dan ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Selain itu, hukum pidana juga mengatur kondisi dan situasi di mana pelanggar dapat dikenai atau dijatuhi hukuman, serta prosedur pelaksanaan pidana terhadap individu yang diduga melakukan pelanggaran. Tujuan utama hukum pidana adalah memberikan sanksi kepada pelaku tindak kejahatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang telah diperbuat (Purba, 2021).

Hukum perdata merupakan salah satu subsistem hukum dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk mengatur hubungan hukum antara individu maupun badan hukum di tengah masyarakat. Ruang lingkup hukum perdata meliputi aspek-aspek seperti perjanjian, kepemilikan, kewarisan, perkawinan, serta relasi kekeluargaan lainnya. Salah satu fungsi utama dari hukum perdata adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan adanya ketentuan yang tegas mengenai hak dan kewajiban, setiap individu dapat mengatur dan merencanakan tindakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum perdata berperan dalam melindungi hak serta kepentingan individu, termasuk perlindungan atas hak milik, kekayaan intelektual, hak untuk membuat dan melaksanakan perjanjian, serta berbagai hak lainnya yang dijamin oleh hukum (Gaol, 2023).

Pada praktiknya penerapan hukum pidana dan hukum perdata seringkali beririsan atau bersinggungan. Terdapat kondisi di mana suatu perkara pidana juga memiliki keterkaitan dengan aspek perdata atau sebaliknya pada suatu perkara perdata memiliki keterkaitan dengan aspek pidana. Dengan kata lain, satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan akibat hukum yang bersifat ganda, yaitu dalam ranah hukum pidana sekaligus hukum perdata. Sering terjadi tumpang tindih antara ketentuan hukum pidana dan hukum perdata, khususnya ketika dilakukan penyitaan terhadap aset milik debitur. Kurator yang menjalankan kewenangannya sering kali harus berhadapan dengan penyidik Kepolisian atau pihak Kejaksaan, terutama apabila aset yang termasuk dalam boedel pailit juga menjadi objek sita pidana. Konflik kepentingan antara aparat penegak hukum yang hendak melakukan penyitaan pidana dan kurator yang berkepentingan melakukan sita umum dalam proses kepailitan masih sering dijumpai dalam pelaksanaannya di lapangan.

Secara konsep, terdapat kesamaan antara sita umum dan sita pidana yaitu pengambilan paksa atas penguasaan suatu objek dari subjek hukum yang sebelumnya menguasainya. Namun secara filosofis, terdapat perbedaan mendasar yang terletak pada tujuan dari pengambilan paksa tersebut dilakukan. Pada sita pidana dilakukan untuk kepentingan pembuktian suatu tindak pidana, sehingga objek perlu diamankan agar tidak hilang atau rusak yang dapat menghambat proses pembuktian suatu tindak pidana. Sementara itu, sita umum dalam kepailitan bertujuan untuk menjamin terlaksananya proses pemberesan harta pailit secara tepat, agar dapat dihitung secara akurat dan dibagikan sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, serta ketentuan dalam hukum kepailitan. Oleh karena itu, sita umum dan sita pidana memiliki tujuan yang berbeda namun dapat dikenakan pada obyek atau benda yang sama sehingga dalam penerapannya yang bersinggungan sering menimbulkan permasalahan.

Konflik dapat timbul antara penyidik dan kurator dalam pelaksanaan penyitaan, baik dalam konteks sita umum maupun sita pidana. Hal ini terjadi ketika kekayaan perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, kemudian disita oleh aparat penegak hukum yaitu

penyidik atas dugaan berasal dari suatu tindak pidana seperti penyuapan, pencucian uang, korupsi atau tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh debitur. Harta pailit yang telah dikenakan sita umum berada di bawah tanggung jawab kurator selaku pihak yang berwenang untuk mengurus dan membereskan aset-aset pailit tersebut. Sementara itu, penyidik yang menangani perkara pidana yang melibatkan debitur pailit berwenang menahan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana untuk dilakukan penyitaan.

Pembahasan terhadap tumpang tindih antara hukum perdata dan hukum pidana, khususnya dalam konteks kepailitan, menjadi landasan penting untuk mengidentifikasi dan merumuskan prinsip-prinsip prioritas hukum yang seharusnya berlaku. Penentuan pihak yang memiliki kewenangan utama atas objek sengketa, baik kurator dalam kapasitasnya mengurus boedel pailit maupun penyidik dalam kerangka penegakan hukum pidana, serta kedudukan hukum obyek atau benda yang dikenakan sita umum dan sita pidana memerlukan pendekatan normatif dan yuridis yang cermat. Dalam praktik, kedua pihak baik kurator dan penyidik dituntut untuk memiliki pertimbangan hukum yang matang guna menghasilkan keputusan yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Serta diperlukan opsi penyelesaian melalui jalur litigasi atau alternatif non-litigasi yang menjadi sarana agar dapat digunakan guna menghindari benturan kewenangan yang berlarut-larut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kedudukan hukum harta pailit ketika dikualifikasikan sebagai aset yang dirampas oleh negara dalam perkara tindak pidana korupsi. penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi aparat penegak hukum, hakim, kurator, serta kreditur dalam menangani perkara yang melibatkan harta pailit dan perampasan aset negara agar tercipta kepastian hukum dan keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk fokus menelaah peraturan undang-undang serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yang berkaitan dengan regulasi penyitaan umum dalam Undang-Undang tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan regulasi penyitaan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pendekatan ini membantu peneliti untuk mengetahui ada atau tidak hubungan antara aturan dengan masalah yang akan di analisa. Kemudian peneliti menggunakan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dengan menggunakan konsep kaidah otonom, pendekatan ini bertujuan untuk memahami konsep yang digunakan menekankan pada model keadilan yang prosedural dengan memberikan legitimasi kuat kepada lembaga-lembaga penegakan hukum, namun penegakan hukum itu terbentur dengan proses-proses baku yang telah ditetapkan. Selain itu, peneliti juga menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang melibatkan tumpang tindih antara sita pidana dengan sita umum. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*Library Research*), dan kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sita Umum (*Gerechtig Beslag*) Dalam Kepailitan

Secara historis, konsep kepailitan telah dikenal sejak zaman Romawi Kuno. Istilah “pailit” dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *bankrupt*, yang berasal dari istilah hukum Italia *banca rupta*. Dalam bahasa Perancis, istilah “faillite” memiliki arti pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris dikenal istilah “to fail” dan dalam bahasa latin dipergunakan istilah “fallire”. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “failliet”. Sedangkan dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan Bankruptcy Act (Yani & Widjaja, 2002).

Beberapa ahli hukum memberikan pandangan mengenai pengertian kepailitan dengan penekanan yang beragam namun saling melengkapi. Poerwadarminta memaknai istilah pailit sebagai bangkrut, yaitu kondisi kerugian besar yang menyebabkan seseorang atau suatu entitas jatuh secara finansial. John M. Echols dan Hassan Shadily menjelaskan bahwa istilah *bankrupt* berarti bangkrut atau pailit, sedangkan *bankruptcy* diartikan sebagai kebangkrutan atau kepailitan. Dalam Black's Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, Henry Campbell Black mengemukakan bahwa makna orisinal bangkrut merujuk pada seorang pedagang yang menyembunyikan diri atau melakukan tindakan tertentu untuk menghindari atau mengelabui para krediturnya. Imran Nating memandang kepailitan sebagai suatu proses hukum di mana debitur yang mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu melunasi utang-utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Sementara itu, M. Hadi Shubhan mendefinisikan kepailitan sebagai kondisi ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang akibat tekanan finansial dan kemunduran usaha, yang ditetapkan melalui putusan pengadilan sehingga seluruh kekayaan debitur berada dalam sita umum untuk dikelola dan dibereskan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas guna pelunasan utang secara proporsional. Sejalan dengan itu, Retnowulan menyatakan bahwa kepailitan merupakan bentuk eksekusi massal yang berlaku serta-merta berdasarkan putusan pengadilan, berupa penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur, baik yang ada maupun yang diperoleh selama proses kepailitan, yang pelaksanaannya ditujukan bagi kepentingan seluruh kreditor di bawah pengawasan otoritas yang berwenang.

Dasar hukum kepailitan berasal dari *Faillissements-Verordening, Staatsblad 1905-217 jo. Staatsblad 1906-348*, kemudian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan yang dalam perjalanannya ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dianggap sebagai bentuk duplikasi dari Undang-Undang Kepailitan Belanda, yang berdasarkan asas *concordantie* telah diundangkan dan diberlakukan di wilayah Hindia Belanda sejak tahun 1906. Namun, seiring dengan berbagai kendala dalam implementasinya, kemudian disusunlah suatu regulasi kepailitan yang lebih modern sebagai produk hukum nasional. Regulasi ini dimaksudkan untuk merespons dinamika kebutuhan hukum masyarakat dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berlaku saat ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Nugroho, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Indonesia, 2004a). Putusan pernyataan pailit menimbulkan konsekuensi yuridis baik terhadap harta kekayaan debitur maupun terhadap status hukum debitur itu sendiri. Pertama, putusan pernyataan pailit bersifat serta-merta, sehingga dapat dilaksanakan meskipun masih terdapat upaya hukum lanjutan. Akibat hukum dari putusan tersebut tetap berlaku, dan kurator bersama hakim pengawas dapat langsung melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Apabila putusan tersebut kemudian dibatalkan, tindakan kurator yang dilakukan sebelum atau pada saat menerima pemberitahuan pembatalan tetap sah dan mengikat terhadap debitur. Kedua, putusan pernyataan pailit menimbulkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur, termasuk aset yang dimiliki pada saat putusan pailit diucapkan maupun yang diperoleh selama proses kepailitan menjadi bagian dari boedel pailit.

Sita umum yang dilakukan adalah penyitaan terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang diperuntukkan bagi pelunasan seluruh utangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan bahwa seluruh kekayaan debitor menjadi jaminan umum bagi para kreditornya. Sita umum dilakukan untuk mencegah debitor mengalihkan harta pailit yang dapat merugikan kreditor, untuk menghindari persaingan antar kreditor dalam memperebutkan aset debitor sehingga perlu dilakukan penyitaan menyeluruh atas harta pailit karena tindakan sepihak kreditor dalam menguasai harta debitor berpotensi merugikan pihak lain, serta menghentikan segala bentuk transaksi atas harta pailit oleh debitor yang berpotensi merugikan kepentingan para kreditor (Nola, 2018).

Harta debitor yang menjadi objek sita umum dalam kepailitan mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, serta setiap aset yang diperoleh selama proses kepailitan (Indonesia, 2004), kecuali terhadap benda-benda yang dikecualikan sebagai berikut : a) Barang-barang, termasuk hewan, yang secara nyata diperlukan oleh debitor dalam menjalankan pekerjaannya, serta perlengkapan, peralatan medis yang dibutuhkan untuk kesehatan, tempat tidur beserta kelengkapannya yang digunakan oleh debitor dan keluarganya, serta persediaan makanan untuk kebutuhan selama 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya yang berada di tempat tersebut, dikecualikan dari harta pailit. b) Setiap penghasilan yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri, baik berupa gaji atas suatu jabatan atau jasa, upah, pensiun, uang tunggu, maupun tunjangan, termasuk ke dalam kategori yang ditetapkan oleh hakim pengawas dalam batas-batas tertentu. c) Dana yang diterima oleh debitor guna memenuhi kewajiban memberikan nafkah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Sita umum sebagai akibat dari putusan pernyataan pailit dimaksudkan untuk memberikan manfaat tidak hanya bagi para kreditor, tetapi juga bagi debitor pailit itu sendiri. Namun demikian, pelaksanaan sita umum tersebut tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitor pailit. Bagi para kreditor, sita umum memberikan jaminan atas pelunasan piutang melalui proses pemberesan harta pailit yang dilakukan secara tertib dan proporsional sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, bagi debitor, sita umum memberikan kepastian bahwa seluruh utangnya akan diperhitungkan dan dijamin pelunasannya melalui aset yang tercakup dalam boedel pailit, sepanjang nilai aset tersebut mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya, sebagai akibat hukum dari putusan pernyataan pailit, maka seluruh penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum tanggal putusan pernyataan pailit harus dihentikan seketika. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Indonesia, 2004).

Dalam mekanisme penyitaan umum, berlaku ketentuan bahwa apabila harta pailit telah disita berdasarkan putusan pernyataan pailit, maka seluruh penyitaan sebelumnya menjadi tidak berlaku dan wajib dihapuskan. Dalam hal ini, hakim pengawas berkewajiban memerintahkan pencoretan atas penyitaan yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini merujuk pada penjelasan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa frasa “seluruh penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus” merupakan ketentuan yang secara prinsip mewajibkan dihapuskannya seluruh jenis penyitaan setelah dijatuhkannya putusan pailit terhadap debitor (Indonesia, 2004). Ketentuan ini menjadi landasan bahwa semua bentuk sita yang telah dilakukan sebelum adanya putusan pailit otomatis kehilangan kekuatannya, dan seluruhnya digabungkan ke dalam satu rezim penyitaan, yakni sita umum.

Kehilangan kewenangan debitor untuk mengurus harta kekayaannya tidak berarti hilangnya hak kepemilikan atas harta tersebut. Keduanya merupakan aspek yang harus dibedakan. Debitor tetap dianggap sebagai pemilik berdasarkan asas kepercayaan dari para kreditor, hingga aset tersebut dikonversi menjadi uang guna pelunasan utang. Hanya harta

milik debitor yang dapat dikenakan sita umum dan dialokasikan untuk membayar piutang. Penempatan debitor di bawah pengampunan kurator tidak mengalihkan hak kepemilikan kepada kurator, karena kurator bukan pemilik, melainkan pihak yang diberi mandat untuk mengurus dan membereskan harta pailit demi kepentingan para kreditor. Kewenangan untuk mengelola harta pailit beralih kepada kurator karena debitor yang telah dinyatakan pailit dianggap tidak lagi cakap secara hukum untuk mengurus kekayaannya. Kurator bertugas mendistribusikan harta debitor kepada para kreditor secara proporsional sesuai dengan besaran piutang masing-masing. Seluruh penyitaan yang sebelumnya telah dilakukan dinyatakan gugur dan digantikan dengan sita umum dalam kepailitan. Setelah kurator menyelesaikan seluruh proses pemberesan harta pailit, maka status kepailitan dinyatakan berakhir.

Sita Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hukum pidana menurut sifatnya tergolong sebagai hukum publik karena mengatur hubungan antara individu dengan negara serta masyarakat secara luas. Pelaksanaan hukum pidana ditujukan untuk melindungi dan mewujudkan kepentingan umum.

Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa hukum pidana memiliki sifat sebagai hukum publik karena berkaitan langsung dengan kepentingan umum dan kewenangan negara. Van Apeldoorn menyatakan bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap ketertiban hukum yang bersifat umum, sehingga penuntutannya tidak dilakukan oleh individu yang dirugikan, melainkan menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Sejalan dengan itu, Van Hamel memandang hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik karena seluruh pelaksanaannya berada di bawah otoritas negara melalui aparat penegak hukum. Sementara itu, Simons menegaskan bahwa hukum pidana termasuk hukum publik karena mengatur hubungan antara individu dan masyarakat, dengan tujuan utama melindungi kepentingan masyarakat secara luas, sehingga penerapannya dilakukan semata-mata demi menjamin terlindunginya kepentingan umum yang memang memerlukan perlindungan hukum yang tegas.

Salah satu aspek paling penting dalam proses peradilan pidana adalah persoalan pembuktian, karena dari hasil pembuktian inilah akan ditentukan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau dibebaskan dari tuntutan hukum. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembuktian tersebut, keberadaan benda-benda yang berkaitan dengan tindak pidana menjadi sangat signifikan. Benda-benda ini dikenal sebagai barang bukti atau *corpus delicti*, yakni objek yang berkaitan langsung dengan tindak pidana. Barang bukti memiliki peranan sentral dalam rangkaian proses pembuktian dalam hukum acara pidana (Afiah, 1988). Barang bukti tidak selalu harus merupakan objek, hasil, atau alat dari suatu tindak pidana. Suatu benda dapat dikategorikan sebagai barang bukti sepanjang memiliki relevansi langsung dengan peristiwa pidana yang diperiksa. Sebagai contoh, uang yang digunakan oleh korban pada saat terjadinya tindak pidana korupsi dapat dijadikan barang bukti, apabila keberadaannya memiliki keterkaitan erat dengan unsur-unsur delik yang didakwakan.

Pembahasan mengenai barang bukti tidak dapat dilepaskan dari proses penyitaan, karena untuk memperoleh barang bukti, penyidik terlebih dahulu harus melakukan tindakan penyitaan. Barang bukti yang diperoleh melalui proses tersebut kemudian berstatus sebagai benda sitaan dalam kerangka hukum acara pidana. Dalam hukum acara pidana penyitaan diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHP yang menyebutkan bahwa penyitaan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menguasai atau mengambil alih barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperlukan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan (Indonesia, 1981).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyitaan merupakan bagian integral dari tahap penyidikan karena termasuk dalam rangkaian tindakan hukum yang bertujuan memperoleh dan mengamankan barang bukti guna mendukung proses penegakan hukum dalam perkara pidana. Penyitaan pada hakikatnya merupakan tindakan

pengambilalihan dan penempatan suatu benda, baik milik pihak lain maupun milik tersangka, ke dalam penguasaan penyidik yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perampasan yang bersifat melawan hukum. Objek penyitaan mencakup benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Meskipun penyitaan pada prinsipnya dilakukan untuk kepentingan pembuktian, konsep ini memiliki kelemahan karena secara ideal penyitaan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembuktian semata, tetapi juga dapat mencakup pengamanan terhadap benda-benda yang berpotensi untuk dirampas demi kepentingan hukum dan keadilan.

Tidak jarang bahwa barang yang disita dalam proses penyidikan bukan merupakan milik tersangka melainkan milik pihak lain yang dikuasai secara melawan hukum, sebagaimana terjadi dalam tindak pidana pencurian. Selain itu, penyitaan juga dapat dilakukan terhadap barang milik tersangka yang diperoleh dengan cara bertentangan dengan ketentuan hukum, misalnya dalam tindak pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi. Pelaksanaan penyitaan oleh penyidik hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Izin Sita yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang (Indonesia, 1981). Penyitaan dilakukan oleh penyidik sebagai upaya pengamanan terhadap harta kekayaan yang memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan atau penuntutan. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penggelapan, pencurian, atau pengambilan secara sepihak oleh para kreditur. Sebelum harta kekayaan tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana, prosedur penyitaan harus terlebih dahulu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyitaan bertujuan untuk kepentingan pembuktian, khususnya sebagai alat bukti di persidangan. Tanpa barang bukti, suatu perkara kemungkinan tidak dapat diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu, penyidik melakukan penyitaan agar perkara tersebut dapat dilengkapi dengan barang bukti dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan.

Barang-barang yang dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP meliputi benda atau tagihan milik tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga berasal dari tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana, benda yang digunakan secara langsung dalam pelaksanaan tindak pidana atau yang dipersiapkan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghambat atau menghalangi jalannya proses penyidikan, benda yang secara khusus dirancang atau diperuntukkan bagi pelaksanaan tindak pidana, serta benda lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Lebih lanjut pada Pasal 39 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa benda yang telah disita dalam perkara perdata atau kepailitan tetap dapat dikenakan penyitaan untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana, sepanjang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (Indonesia, 1981).

Penyitaan pada benda-benda yang termasuk dalam kategori Pasal 39 ayat (1) dan (2) KUHAP dapat berakhir pada saat sebelum atau sesudah keputusan hakim. Penyitaan dapat berakhir sebelum putusan hakim dan benda yang disita dikembalikan kepada pihak dari siapa benda tersebut disita, atau kepada pihak yang secara hukum paling berhak atasnya apabila disebabkan oleh beberapa keadaan seperti : 1) Apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak lagi memerlukan, benda sitaan harus dikembalikan. 2) Perkara tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan karena tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur tindak pidana. 3) Perkara tersebut tidak dilanjutkan karena dikesampingkan demi kepentingan umum atau ditutup demi hukum, kecuali apabila benda tersebut merupakan hasil dari tindak pidana atau digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.

Apabila penyitaan berakhir karena perkara sudah diputus oleh hakim, maka benda yang telah dikenakan penyitaan harus dikembalikan kepada pihak atau individu yang tercantum dalam putusan pengadilan, kecuali apabila berdasarkan putusan hakim benda tersebut dinyatakan dirampas untuk negara, dimusnahkan, dirusakkan hingga tidak dapat digunakan kembali, atau masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya (Indonesia, 1981).

Disharmoni Pengaturan Sita Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Sita Umum Menurut Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pada praktiknya antara hukum pidana dan hukum perdata merupakan dua aturan hukum yang dapat beririsan atau bersinggungan. Terjadi tumpang tindih antara hukum pidana dan hukum perdata dalam hal menurut ketentuan hukum perdata seluruh tindakan penyitaan yang telah dilakukan sebelum adanya putusan pailit dinyatakan gugur dan secara hukum beralih menjadi bagian dari sita umum dalam proses kepailitan. Sedangkan menurut hukum pidana menetapkan bahwa benda yang berada dalam status sitaan karena perkara perdata atau kepailitan tetap dapat dikenakan penyitaan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu kerap kali timbul permasalahan pada saat dilakukan penyitaan terhadap aset milik debitur. Dalam pelaksanaan tugasnya, kurator sering kali harus berhadapan dengan penyidik Kepolisian maupun Jaksa Penuntut Umum, khususnya ketika terjadi sita pidana atas bagian dari boedel pailit milik debitur.

Pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa seluruh penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum tanggal putusan pernyataan pailit harus dihentikan seketika. Menyebabkan sejak saat putusan pailit diucapkan, tidak ada lagi putusan pengadilan baik dalam bentuk eksekusi maupun upaya paksa lainnya yang dapat dilaksanakan terhadap harta debitur, termasuk tindakan penyanderaan terhadap debitur yang sebelumnya dimungkinkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya (Indonesia, 2004a). Serta Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa seluruh bentuk penyitaan menjadi hapus pada saat putusan pailit diucapkan. Apabila diperlukan, Hakim Pengawas dapat memerintahkan pencoretan penyitaan tersebut.

Sejak saat itu, seluruh sita yang ada atas suatu benda digantikan oleh sita umum kepailitan. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap harta debitor pailit dari potensi penyalahgunaan atau tindakan curang yang dapat dilakukan oleh kreditor maupun debitor itu sendiri (Indonesia, 2004a). Sedangkan dalam Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa benda yang berada dalam perkara kepailitan dapat dikenakan penyitaan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana. Dalam hal ini, harta debitor pailit yang telah berada dalam status sita umum tetap dimungkinkan untuk disita kembali oleh penyidik guna menjamin keamanannya. Hal ini dilakukan agar benda tersebut dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam proses peradilan pidana dan untuk memastikan barang tersebut tidak hilang, rusak, atau disalahgunakan sebelum dihadirkan sebagai alat bukti di persidangan (Indonesia, 2004a).

Dalam konteks ini, tampak adanya tumpang tindih normatif antara ketentuan sita umum Hukum Kepailitan pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mempunyai tujuan untuk menjaga keutuhan boedel pailit agar dapat dibagi secara proporsional kepada para kreditor oleh kurator sesuai dengan mekanisme dalam Hukum Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang dan ketentuan sita pidana Hukum Acara Pidana pada Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan kewenangan meskipun suatu harta telah berada dalam penguasaan kurator sebagai bagian dari boedel pailit dan telah dikenakan sita umum, harta tersebut tetap dapat dikenakan sita pidana oleh aparat penegak hukum (Isfardiyana, 2016).

Perbedaan pengaturan tersebut memberikan konsekuensi persoalan praktis. Apabila penyidik melakukan penyitaan terhadap harta yang telah termasuk dalam boedel pailit, maka proses pemberesan dan pembagian harta kepada para kreditor dapat terhambat. Sebaliknya, apabila penyitaan tidak dilakukan, penyidik dapat mengalami kesulitan dalam proses pembuktian, mengingat harta tersebut berfungsi sebagai barang bukti penting dalam pembuktian tindak pidana, khususnya dalam perkara korupsi atau tindak pidana ekonomi lainnya (Isfardiyana, 2016).

Pengaturan mengenai sita umum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menunjukkan adanya pertentangan norma (*conflict of norm*) dengan ketentuan mengenai sita pidana dalam Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketidakharmonisan ini tercermin dari adanya pemberian kewenangan yang sah menurut hukum kepada dua pihak yang berbeda yakni kurator dan penyidik untuk melaksanakan tindakan penyitaan atas objek yang sama. Dalam praktiknya, hal tersebut menimbulkan konflik kewenangan antara kurator yang berwenang melakukan pemberesan harta pailit berdasarkan sita umum dengan penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan dalam rangka proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan pidana. Akibatnya timbul ketidakpastian hukum terkait status benda atau harta kekayaan milik debitur pailit, baik seluruh maupun sebagian, yang telah atau akan dikenakan sita pidana dalam perkara pidana yang objeknya sama dengan benda yang termasuk dalam boedel pailit.

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kewenangan kepada Kurator untuk menghentikan seluruh penetapan pelaksanaan pengadilan yang muncul sejak sebelum dimulainya proses kepailitan hingga saat diucapkannya putusan pernyataan pailit. Selain itu, ketentuan tersebut juga menyatakan bahwa seluruh bentuk penyitaan menjadi hapus sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Ketentuan ini berimplikasi pada potensi terjadinya konflik yurisdiksi, khususnya dalam hal peletakan sita atas harta kekayaan debitur pailit yang juga menjadi objek penyitaan dalam perkara pidana. Dalam hal ini setiap tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap benda yang diduga sebagai alat, sarana, atau hasil tindak pidana harus dihentikan apabila objek tersebut merupakan bagian dari harta pailit yang telah diverifikasi dan dikuasai oleh Kurator. Akibatnya, penyidik tidak memiliki kewenangan lagi untuk melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang telah berada dalam lingkup sita umum, baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pemahaman ini menimbulkan pertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang berkaitan dengan perkara perdata atau perkara kepailitan dalam rangka kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam perkara pidana (Setiawan, 2017). Meninjau ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penulis berpendapat bahwa ruang lingkup penerapan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seyogianya dibatasi hanya dalam konteks hukum perdata. Hal ini disebabkan karena penyitaan dalam perkara pidana terhadap harta pailit tidak serta-merta gugur akibat adanya sita umum dalam kepailitan, meskipun secara tekstual ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tampaknya memberikan peluang untuk hal tersebut (Rahman, 2017).

Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Kepailitan, baik sita pidana maupun sita umum akibat putusan pailit merupakan tindakan yang sah menurut hukum sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan ketidakselarasan norma, karena masing-masing memberikan kewenangan yang sah kepada pihak yang berbeda untuk menjalankan aturan hukum yang berlaku terhadap objek yang sama. Di satu sisi penyidik sebagai aparat penegak hukum berwenang melakukan penyitaan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak yang diduga berkaitan dengan tindak pidana baik sebagai alat, hasil, maupun sarana kejahatan untuk kepentingan penyidikan. Di sisi lain kurator memiliki kewenangan dalam pemberesan boedel pailit yang telah dikenai sita umum, termasuk melakukan penjualan dan pembagian harta kepada para kreditor sesuai dengan tingkat prioritas haknya. Berikut penjelasan terkait perbedaan yang cukup signifikan antara sita umum kepailitan dan sita pidana (Pandiangan, 2022) :

Tabel 1. sita umum kepailitan dan sita pidana

Faktor Pembeda	Sita Pidana	Sita Umum
Dasar Hukum	Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Pelaksana	Penyidik	Kurator
Subjek	Tersangka	Debitur
Obyek	Benda yang diduga memiliki keterkaitan dengan suatu tindak pidana, baik yang berada dalam penguasaan tersangka maupun yang berada dalam penguasaan pihak lain	Seluruh harta kekayaan debitur pailit, baik yang telah dimiliki sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan maupun yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung.
Tujuan	Dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam rangka mengungkap dan membuat terang suatu tindak pidana	Untuk dilakukan pemberesan terhadap harta pailit oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, yang selanjutnya akan dibagikan kepada para kreditor secara proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
Alasan	Untuk mencegah hilangnya barang bukti maupun terjadinya kerusakan terhadap barang bukti tersebut	Untuk mempermudah proses pembagian, memperjelas perhitungan, serta memastikan seluruh aset tercatat secara menyeluruh
Sifat	Sementara, karena setelah proses pembuktian di persidangan telah selesai barang tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak, dimusnahkan, atau diserahkan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Permanen, harta tersebut bagian dari boedel pailit yang peruntukkan untuk dibagikan kepada pihak yang berhak, yaitu para kreditor, melalui mekanisme pemberesan oleh Kurator sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan.

Adanya pemberian kewenangan yang sah menurut hukum kepada dua pihak yang berbeda yakni kurator dan penyidik untuk melaksanakan tindakan penyitaan atas objek yang sama terjadi pada beberapa contoh kasus sebagai berikut :

Koperasi Simpan Pinjam Pandawa

Pada tahun 2009, Dumeri alias Nuryanto mendirikan suatu usaha penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk penitipan uang, meskipun belum berbadan hukum, dengan menawarkan imbal hasil sebesar 20% per bulan. Dana yang dihimpun tersebut kemudian diputar kembali dengan cara dipinjamkan kepada para pedagang kaki lima dengan bunga

pinjaman sebesar 20% per bulan. Aktivitas pinjam-meminjam tersebut pada awalnya berjalan dengan lancar. Tahun 2012, Dumeri alias Nuryanto mendirikan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa yang pada saat itu masih beroperasi tanpa perizinan yang resmi. Tahun 2015, Dumeri alias Nuryanto mendirikan juga Koperasi Simpan Pindam Pandawa Group menjadi KSP Pandawa Mandiri Group yang sudah berbadan hukum berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor: 1189/BH/M.KUKM.2/1/2015 tanggal 9 Januari 2015 dan Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor: 260/SISP/Dep.1/2015 tanggal 7 April 2015. Kemudian tahun 2016, pembayaran bunga kepada kreditur dari KSP Pandawa mulai terhambat karena terjadi gagal bayar dan bunga yang tinggi.

Pada tahun 2017, terjadi pelaporan kepada Polda Metro Jaya yang dilakukan oleh 1000 aduan dari kreditur investasi bodong Pandawa Mandiri Group dan Dumeri juga mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Maret 2017 dengan Register Perkara Nomor. 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST. Permohonan PKPU yang diajukan oleh para nasabah Dumeri diproses lebih cepat dibandingkan dengan Laporan Polisi yang diajukan di Polda Metro Jaya. Permohonan PKPU tersebut diputus pada tanggal 17 April 2017 dengan amar putusan yang mengabulkan permohonan dimaksud. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 2017, Majelis Hakim menyatakan Dumeri dan KSP Pandawa Mandiri Group dalam keadaan pailit beserta segala akibat hukumnya, serta menunjuk Tim Kurator untuk mengurus kepailitan tersebut. Adapun Laporan Polisi yang awalnya ditangani oleh Polda Metro Jaya dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Depok dan kemudian diperiksa di Pengadilan Negeri Depok. Perkara pidana tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 11 Desember 2018 melalui Putusan Nomor 424-429/Pid.Sus/PN.Dpk.

PT. Sinar Central Rezeki

Perjanjian Kerjasama Nomor 8 tanggal 8 Januari 2001 dibuat antara PT. Sinar Central Rezeki dan PT. Sinar Central Sandang, di mana PT. Sinar Central Sandang memberikan hak guna bangunan atas lahan seluas 54.260 m² di kawasan Serpong, Tangerang kepada PT. Sinar Central Rezeki. Lahan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan rumah tinggal, ruko, rukan, dan bangunan lainnya. Namun, melalui Putusan Pengadilan Niaga DKI Jakarta No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 30 Juli 2009, PT. Sinar Central Rezeki dinyatakan pailit. Sejak saat itu, seluruh harta (boedel pailit) perseroan berada di bawah pengurusan dan pemberesan tim kurator yang terdiri Soedeson Tandra, S.H., M.Hum. dan Drs. Joko Prabowo, S.H., untuk kepentingan para kreditor. Namun, kedua kurator tersebut mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai tim kurator, dan akhirnya digantikan oleh Wahyudi Dewantara, S.H., sebagai kurator baru dari PT. Sinar Central Rezeki.

Kemudian terjadi sengketa kepemilikan Pusat Perbelanjaan Serpong Plaza antara PT. Sinar Central Sandang sebagai Penggugat dan Tim Kurator PT. Sinar Central Rezeki sebagai Tergugat. Dalam proses pemberesan boedel pailit, tugas kurator terhambat kembali karena Komisaris Utama PT. Sinar Central Rezeki, Robert Tantular, diduga terlibat tindak pidana pencucian uang. Diduga sebagian pembangunan aset boedel pailit dibiayai dari hasil tindak pidana tersebut. Atas dasar itu, penyidik melakukan sita pidana terhadap objek sengketa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 62/Pem.Pin.Sita/2009/PN.TGN tanggal 23 Maret 2009. Kemudian terjadi sengketa antara Wahyudi Dewantara, S.H., sebagai kurator baru dari PT. Sinar Central Rezeki dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait aset yang disita.

Ketidakharmonisan antara ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menimbulkan implikasi serius berupa

konflik kewenangan antara penyidik sebagai aparat penegak hukum pidana dan kurator sebagai pihak yang berwenang dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Ketidaksesuaian norma tersebut menghambat efektivitas pelaksanaan penegakan hukum, serta berpotensi mengaburkan batas-batas yurisdiksi antar lembaga. Akibatnya, tujuan utama hukum, yakni tercapainya kepastian hukum dan keadilan, menjadi sulit untuk direalisasikan secara optimal. Namun untuk menyikapi terjadinya pertentangan norma antara kedua ketentuan tersebut, pendekatan yang digunakan tidak cukup hanya berlandaskan pada penafsiran gramatikal terhadap bunyi pasal semata. Diperlukan pula pemahaman terhadap asas-asas hukum yang mendasari masing-masing ketentuan, serta penelaahan terhadap doktrin hukum yang relevan guna memberikan solusi terhadap konflik normatif yang terjadi.

Kedudukan Hukum Harta Pailit Sebagai Aset Yang Dirampas Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Penyitaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki sifat memaksa dan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan guna membuktikan adanya hubungan antara suatu benda dengan tindak pidana, khususnya apabila benda tersebut diperoleh secara melawan hukum. Ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang menjadi objek perkara kepailitan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana. Dengan demikian, demi kepentingan proses peradilan pidana, harta debitor pailit yang telah dikenai sita umum tetap dapat dikenai penyitaan kembali oleh penyidik. Penyitaan ini bertujuan untuk menjamin keamanan barang yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana dan akan dijadikan sebagai barang bukti dalam proses hukum. Oleh karena itu, jaminan atas keberadaan dan keutuhan barang tersebut menjadi sangat penting dalam rangka mendukung kelancaran proses penyidikan hingga proses pembuktian di pengadilan (Hajani et al., 2023).

Penyitaan dalam perkara pidana merupakan bagian dari hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang esensinya ditujukan untuk melindungi kepentingan umum. Hal ini menjadi pembeda mendasar antara penyitaan pidana dengan penyitaan umum dalam ranah hukum perdata. Dalam konteks ini, prinsip hukum publik mengesampingkan hukum privat, khususnya terkait dengan prioritas pelaksanaan penyitaan. Dengan demikian, penyitaan dalam hukum pidana memiliki kedudukan yang lebih diutamakan dibandingkan dengan penyitaan umum dalam proses kepailitan. Selain mengedepankan kepentingan umum, sifat koersif yang melekat pada hukum publik juga memungkinkan dilakukannya penyitaan pidana terhadap harta debitor pailit, bahkan setelah harta tersebut dikenai sita umum dalam kepailitan (Hakimi & Budhiawan, 2023).

Pandangan mengenai prioritas sita pidana dibandingkan sita umum dalam perkara kepailitan dapat ditinjau dari pendapat para ahli hukum yang pada prinsipnya menegaskan bahwa kepentingan hukum publik harus diutamakan daripada kepentingan hukum privat. Perwakilan Divisi Hukum Polri, AKBP W. Marbun, menyatakan bahwa sita pidana harus didahulukan meskipun terhadap suatu barang telah lebih dahulu dikenakan sita umum dalam perkara perdata atau kepailitan, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP, karena penyitaan tersebut dilakukan demi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan pidana. Sejalan dengan itu, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik memiliki sifat pemaksaan oleh negara, sehingga barang yang berada dalam penguasaan kurator tetap dapat dikenakan sita pidana, dengan mekanisme penetapan sebagai objek sita pidana tanpa harus langsung mengalihkan penguasaannya atau dengan menunggu selesainya salah satu perkara yang berjalan. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Prof. Chaerul Huda yang menyatakan bahwa kepentingan negara untuk menyita aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan harus diprioritaskan dibandingkan

kepentingan perdata, terutama dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti.

Jika penyitaan terhadap harta dalam boedel pailit tidak dimungkinkan secara pidana, maka akan timbul kesulitan dalam membuktikan adanya unsur tindak pidana. Sebagai ilustrasi, dalam hal seorang debitur pailit diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, namun karena keberadaan sita umum kepailitan, harta yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak dapat disita secara pidana. Hal ini terjadi akibat ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa seluruh bentuk penyitaan menjadi hapus sejak adanya putusan pailit. Padahal hukum publik memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan hukum privat. Oleh karena itu, penyitaan pidana terhadap harta pailit yang diduga berkaitan dengan tindak pidana semestinya tetap dapat dilakukan dan bahkan harus didahulukan demi kepentingan penegakan hukum pidana.

Penyitaan pidana yang dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap harta pailit yang diduga berkaitan dengan suatu perbuatan tindak pidana tetap dapat dilakukan. Hal ini tercermin dalam perkara kepailitan PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari Nomor : 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst. Pada tanggal 22 Agustus 2016, PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor : 88/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Jkt.Pst dengan mengangkat Tim Kurator yang terdiri dari Allova Herling Mengko, S.H. dan Dudi Pramedi, S.H. yang menjalankan tugas dan kewenangan terkait pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari.

Pada tanggal 31 Maret 2017, Tim Kurator PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari menerima surat dari Direktur Penyidikan berupa Penetapan Ijin Sita Nomor : 46/Pen.Pid.Sus/TPK/IV/2017/PN.Jkt.Pst dan Surat Pemberitahuan Nomor : B-864/F.2/Fd.1/03/2017 perihal Pemberitahuan Penyidikan dan Penyitaan Aset PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari yang meminta Tim Kurator PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari untuk menunda pelaksanaan lelang barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud milik PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari. Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menunda pelaksanaan lelang harta pailit PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari. Penundaan tersebut dilakukan karena menurut pandangan penyidik bahwa harta pailit milik PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari berhubungan langsung dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hendy Djuhari, sehingga perlu dilakukan penyitaan atas aset tersebut untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.

Penyitaan pidana yang memiliki kedudukan yang lebih diutamakan dibandingkan dengan penyitaan umum dalam konteks hukum positif Indonesia. Namun penyitaan pidana bersifat sementara, mengingat harta kekayaan debitur pailit yang disita tersebut berfungsi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Setelah proses pembuktian dalam peradilan pidana selesai, hakim akan menetapkan status hukum terhadap barang bukti yang telah disita. Penetapan tersebut dapat berupa pengembalian kepada pihak yang berhak, pemusnahan barang bukti, atau penyerahan kepada negara. Apabila dalam putusan peradilan pidana dinyatakan bahwa barang sitaan tersebut dirampas untuk negara, maka para kreditor wajib menghormati dan mendahulukan pelaksanaan putusan tersebut. Hal ini disebabkan karena putusan pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengedepankan kepentingan umum, sedangkan kepentingan kreditor berada dalam ranah hukum privat yang tunduk pada supremasi hukum publik.

Apabila dalam putusan peradilan pidana dinyatakan bahwa barang sitaan tersebut dikembalikan kepada kurator, maka selanjutnya pemberesan terhadap harta tersebut dilakukan melalui mekanisme sita umum sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan yang berlaku. Kurator tetap memiliki kewenangan untuk mengelola dan membagikan harta pailit kepada para

kreditur setelah harta tersebut dikembalikan. Walaupun harta pailit sempat berada dalam penguasaan sita pidana, keberadaan sita umum sebagai bentuk penyitaan yang pertama kali diberlakukan atas harta pailit tidaklah hapus atau hilang. Dengan demikian, pengutamaan penyitaan pidana atas penyitaan umum tidak serta-merta mengubah status hukum dari harta pailit. Sejak debitur dinyatakan pailit, seluruh harta kekayaannya secara hukum telah keluar dari penguasaan pribadi dan menjadi bagian dari boedel pailit yang berada di bawah pengelolaan kurator. Oleh karena itu, meskipun terhadap harta tersebut dilakukan penyitaan pidana, tidak serta-merta menjadikan harta tersebut sebagai barang sitaan negara, kecuali telah ada putusan peradilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan bahwa barang tersebut dirampas untuk negara.

Selain itu, terhadap barang bukti yang disita oleh penyidik dari debitur pailit atau dari bawah penguasaan kurator, belum dapat secara otomatis dianggap sebagai bagian dari boedel pailit apabila belum terdapat putusan hakim dalam perkara pidana. Hal ini disebabkan karena belum dapat dipastikan apakah barang bukti tersebut benar-benar merupakan milik debitur pailit atau merupakan hasil dari tindak pidana. Jika barang tersebut terbukti diperoleh dari hasil tindak pidana, maka secara hukum tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari boedel pailit.

Maksud dan pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena kepailitan dapat pula disita untuk kepentingan pidana, tidak dimaksudkan untuk meniadakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maupun untuk memberikan kedudukan yang lebih tinggi terhadap sita pidana dibandingkan dengan sita umum. Dalam praktiknya, Kurator bersama dengan aparat penegak hukum, termasuk penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim, harus menjalin koordinasi dan kerja sama dalam mengawasi objek sita umum dan sita pidana guna menjamin terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak secara seimbang dan proporsional (Herawati & Widjaja, 2021). Serta hakim harus senantiasa menerapkan ketentuan hukum secara konsisten dalam memutus perkara yang berkaitan dengan penyitaan umum dan penyitaan pidana dalam hal persinggungan kedua sita tersebut pada objek sita yang sama (Syarif et al., 2023).

Kaidah otonom merupakan salah satu tipologi hukum yang menekankan pentingnya pelaksanaan prosedur formal secara baku oleh pranata-pranata hukum yang telah memperoleh legitimasi kuat dari negara dalam suatu sistem hukum positif. Kaidah ini memberikan justifikasi normatif bagi lembaga-lembaga penegak hukum untuk menjalankan fungsinya berdasarkan aturan-aturan hukum yang tersedia, dengan mengikuti format dan mekanisme prosedural yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tegas mengatur peran dan kewenangan penting yang diberikan kepada penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan penyitaan, yakni upaya untuk mengambil alih dan/atau menguasai barang bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam rangka proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara pidana.

Kaidah otonom dalam hukum pidana terkait dengan penyitaan merupakan ketentuan normatif yang mengatur mengenai pelaksanaan tindakan penyitaan sebagai salah satu bentuk upaya paksa dalam proses peradilan pidana. Ketentuan ini mencakup syarat, tata cara, serta kewenangan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyitaan. Sebagai tindakan hukum, penyitaan bertujuan untuk mengamankan barang bukti yang memiliki keterkaitan dengan suatu tindak pidana guna kepentingan pembuktian di persidangan. Dalam kerangka hukum publik, prinsip pengutamaan kepentingan umum mengesampingkan kepentingan privat, termasuk dalam hal prioritas pelaksanaan penyitaan. Dalam konteks ini, penyitaan berdasarkan hukum pidana memiliki kedudukan yang lebih diutamakan dibandingkan dengan penyitaan umum dalam proses kepailitan. Hal tersebut mencerminkan penerapan kaidah

otonom dalam hukum pidana, di mana pelaksanaan penyitaan dijalankan secara prosedural berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan telah memperoleh legitimasi dari negara.

KESIMPULAN

Dalam praktiknya, hukum pidana dan hukum perdata kerap beririsan dan menimbulkan konflik normatif, khususnya terkait penyitaan aset yang secara bersamaan menjadi objek perkara pidana dan kepailitan. Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa sejak putusan pailit dijatuhkan, seluruh harta debitur tunduk pada sita umum dan penyitaan sebelumnya gugur demi hukum, sementara KUHAP tetap memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan pidana terhadap barang yang diperlukan bagi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan dualisme dan pertentangan normatif antara hukum privat dan hukum publik yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam praktik.

Dalam hukum positif Indonesia, sita pidana pada prinsipnya lebih diutamakan karena berorientasi pada kepentingan umum, namun sifatnya sementara sampai ada putusan pengadilan yang menentukan status akhir barang sitaan. Hakim pidana dapat memutuskan barang tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak, dimusnahkan, atau dirampas untuk negara. Apabila dirampas untuk negara melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kreditor tidak lagi memiliki hak atas barang tersebut, sedangkan jika dikembalikan kepada kurator, pengelolaan dan pemberesan dilanjutkan melalui mekanisme sita umum. Dengan demikian, selama proses pidana berlangsung, harta pailit yang disita berada dalam status barang bukti dan eksekusinya oleh kurator harus ditunda hingga terdapat kepastian hukum mengenai kedudukan akhir harta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, R. N. (1988). *Barang bukti dalam proses pidana*. Sinar Grafika.
- Ahmad, H., & Amri, C. (2023). Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir*, 1(2), 231–240.
- Gaol, S. L. (2023). Titik singgung hukum pidana dan perdata dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana penggelapan (Studi Putusan Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim). *Unes Law Review*, 6(1), 4056-4067.
- Hajani, S., Rahman, S., & Arief, A. (2023). Kedudukan hukum barang bukti yang merupakan harta pailit dalam sita pidana. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 4(2), 331-342.
- Hakimi, S. A., & Budhiawan, A. (2023). Kedudukan harta pailit yang menjadi barang sitaan negara. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 237-243.
- Herawati, D., & Widjaja, G. (2021). Sita dalam perkara pidana atas sita umum boedel pailit (Studi kasus Putusan Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 jo Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst). *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan*, 1(1), 52-62.
- Indonesia. (1981). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia. (2004a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Isfardiyana, S. H. (2016). Sita umum kepailitan mendahului sita pidana dalam pemberesan harta pailit. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 634-653.
- Nola, L. F. (2018). Kedudukan sita umum terhadap sita lainnya dalam proses kepailitan. *Negara Hukum*, 9(2), 211-234.
- Nugroho, S. A. (2018). *Hukum kepailitan di Indonesia dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*. Prenadamedia Group.

- Pandiangan, R. (2022). Diskrepansi sita umum kepailitan dengan sita pidana dihubungkan dengan pemberesan harta pailit yang mengandung unsur pidana. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5), 4051-4061.
- Purba, H. (2021). Penanganan tindak pidana penggelapan dana perusahaan berdasarkan Pasal 374 KUHP di Polres Kota Samarinda. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(1), 162-173.
- Rahman, B. (2017). *Kedudukan sita pidana terhadap sita umum dalam harta pailit (Studi atas Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)* [Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia].
- Rangotwat, C. A., SH, M. H., Flora, H. S., Sofian Syaiful Rizal, M. H., Nst, E. N., Nuroh, A. M., SH, M. H., Teresia Din, S. H., Kn, M., & Nurpahsari, S. S. (2025). *Perbandingan hukum perdata dan pidana dalam sistem hukum Indonesia*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Santoso, D. K. (2020). Analisis putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penipuan secara berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1360k/Pid/2016). *Jurnal Verstek*, 8(1), 80-87.
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Setiawan, D. P. (2017). *Harmonisasi pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit* [Tesis Magister, Universitas Brawijaya].
- Syarif, M., Sunarmi, & Yunara, E. (2023). Kedudukan sita pidana harta benda tindak pidana pencucian uang dengan kedudukan sita umum kepailitan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(9), 759-767.
- Yani, A., & Widjaja, G. (2002). *Seri hukum kepailitan*. Raja Grafindo Persada.

